

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan kewenangan didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya serta kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa laporan keuangan setelah tahun anggaran berakhir. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagai bagian dari instansi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Selain itu laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan;
5. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mendanai aktivitasnya
6. memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;
7. menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas;
8. menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, belanja, beban dan arus kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Penyusunan laporan keuangan secara normatif merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 12);

10. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 65 Tahun 2021);
11. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 8 Desember 2021 Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 72);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Walikota nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan & kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

- 3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan LRA

5.1.2 Belanja

5.2 Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas

5.3 Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan LO

5.3.2 Beban

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 94.018.506.831,30 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp.110.097.404.614,-

Adapun perincian anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 menurut jenis belanja, terperinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Daya Capai (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Operasi, terdiri dari :	89.598.415.694,00	78.509.356.831,30	11.089.058.862,70	87,62%
	Belanja Pegawai	19.789.651.766,00	18.200.102.402,00	1.589.549.364,00	91,97%
	Belanja Barang dan Jasa	35.441.662.544,00	32.213.117.389,30	3.228.545.154,70	90,89%
	Belanja Hibah	34.367.101.384,00	28.096.137.030,00	6.270.964.354,00	81,75%
2	Belanja Modal	20.498.988.920,00	15.509.150.010,00	4.989.838.910,00	75,66%
	Belanja Peralatan dan Mesin	374.780.000,00	307.675.000,00	67.105.000,00	82,09%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.932.060.000,00	1.804.887.000,00	127.173.000,00	93,42%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.192.148.920,00	13.396.588.010,00	4.795.560.910,00	73,64%
	Jumlah	110.097.404.614,00	94.018.506.831,30	16.078.897.782,70	85,40%

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah:

1. Penerapan sistem PKM yang harus mengaevaluasi semua jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang di pelaksanaannya Mundur daripada jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan ini dihasilkan melalui serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah daerah.

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tahun 2021 adalah:

a. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

b. Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

A. Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomis/jenis belanja dan selanjutnya akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Pengukuran

Pengukuran Belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

B. Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- **Kas** adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- **Piutang** dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- **Persediaan** dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan harga pembelian.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Aset Tetap dapat berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung & bangunan; jalan, irigasi & jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan.

c. Aset lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2. Pengakuan

a. Pengakuan piutang

Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut dan dinilai sebesar nilai nominal. Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasi.

b. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan disajikan pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

c. Pengakuan Aset Tetap

Suatu aset harus merupakan aset berwujud dan memenuhi kriteria :

1. Masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi 12(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

3. Pengukuran

Persediaan disajikan dengan cara :

1. Menggunakan metode pencatatan *First In First Out* (FIFO);
2. Harga pembelian/perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

3. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
4. Harga/nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
5. Dalam hal akhir tahun anggaran, persediaan dicatat menggunakan nilai perolehan terakhir diperoleh/dibeli.

4. Depresiasi/Penyusutan

- Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
- Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang :
 - a. Diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;
 - b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;
 - c. Ditahan oleh suatu entitas untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

C. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Kewajiban

- Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, utang bunga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

E. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Pengelola transaksi keuangan dijalankan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan menjalankan Sistem Akuntansi Perangkat Daerah yang merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Kegiatan akuntansi pada Perangkat Daerah meliputi pencatatan/penjurnalan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Secara berkala PPK-PD melakukan posting buku besar dan secara periodik menyusun neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan antara lain:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PD
- (b) Neraca PD
- (c) Laporan Operasional PD
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) PD
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) PD

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
DENPASAR

4.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1. Pendapatan

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar hanya mengelola anggaran belanja sehingga tidak memiliki realisasi pendapatan.

Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2021

Uraian	Realisasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Naik/Turun	
	TA 2020 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Rp	%
Pendapatan	0	8.361.241.119,00	0	0

4.1.2. Belanja

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, dimana pandemi ini menyebabkan perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam Renstra Dinas Koperasi PUPR Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada 2021 adalah Rp 94.018.506.831,30 atau 85,40 % dari anggaran sebesar Rp. 110.097.404.614,00 Anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2021 menurut program dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	TARGET		REALISASI		
		FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					92,81
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	44.429.900,00	100 %	24.373.500,00	54,86
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	19.789.651.766,00	100 %	18.200.102.402	91,97
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	3.1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100 %	101.268.750,00	100 %	100.871.550,00	99,61
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	1.174.206.300,00	100 %	966.097.584,30	82,28
	4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	362.848.892,00	100 %	264.068.940,00	72,28
	4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100.630.000,00	100 %	93.377.500,00	92,79
	4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	63.045.000,00	100 %	55.656.000,00	88,28
	4.5 Penyediaan Bahan/ Material	100 %	3.500.000.000,00	100 %	3.306.407.225,00	94,47
	4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	12.000.000,00	100 %	3.465.000,00	28,88
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	355.060.000,00	100 %	352.927.000,00	99,40
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	612.000.000,00	100 %	456.437.046,00	74,58
	6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	13.008.222.254,00	100 %	12.802.178.628,00	98,42
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	2.559.342.064,00	100 %	2.021.379.384,00	78,98
	7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	360.000.000,00	100 %	351.369.000,00	97,60
	7.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	110.000.000,00	100 %	108.885.000,00	98,99
	7.4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	325.000.000,00	100 %	315.209.800,00	96,99